



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ADRI Pgi DIRI</b>
Tempat Lahir	: Paraman Ampalu
Umur/Tgl. Lahir	: 67 tahun / Tahun 1950
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jrg. Taluak Ambon Keng. Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	-

Terdakwa ditangkap Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat, berdasarkan surat penangkapan tanggal 15 Februari 2017, No.Pol: SP.Kap/27/II/2017/Reskrim pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SPP/15/II/2017/Reskrim, tanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 07 Maret 2017 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-07/N.3.23.3/Euh.1/03/2017, tanggal 02 Maret 2017 sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 16 April 2017 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan No : PRINT-371/ N.3.23.3/Euh.2/04/2017 tanggal 12 April 2017, sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 01 Mei 2017, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 61/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 19 April

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017 di Rutan Talu Cabang Lubuk Sikaping ;

- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 49/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 10 Mei 2017, sejak 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 di Rutan Talu Cabang Lubuk Sikaping ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya saudara FADHLIL MUSTAFA, SH., dan saudara KASMANEDI, S.H, Advokat/Penasihat hukum yang berkedudukan di Perkumpulan Kantor Hukum "Fiat Justitia" jalan By Pass Simpang Pilauik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 42/Pen.Pid/2017/PN.Psb tertanggal 02 Mei 2017 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-550/N.3.23/Euh.2/04/2017, tanggal 19 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Pasaman Barat ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb, tanggal 19 April 2017 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb, tanggal 19 April 2017 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan orang tua terdakwa;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-15/Euh.2/SP.EM/04/2017 tertanggal 24 Mei 2017, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRI Pgl DIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan dengan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih gambar Hello Kitty bunga bunga dan bertulis Shopping;
- 1 (satu) buah BH warna kuning;
- 1 (satu) buah celana kaos putih bergambar bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru bergambar es krim;
- 1 (satu) buah singlet warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Juita Sari ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-15/Euh.2/SP.EM/04/2017 tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Primair

Bahwa ia terdakwa ADRI Pgl DIRI, pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang berak

putusan terdakwa yang berakamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya didatangi oleh anak korban Juita Sari yang baru berusia 14 (empat belas) tahun yang saat itu selesai bermain di depan rumah terdakwa, untuk meminta minum kepada terdakwa dengan mengatakan “Pak Tuo aku minta minum” dan dibolehkan oleh terdakwa dengan dijawab “ambil di dapur”, kemudian anak korban mengambil minum di dapur, dan saat anak korban hendak keluar dari dapur terdakwa tiba-tiba menarik tangan anak korban dan terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu terdakwa menghempaskan bahu anak korban ke kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban, lalu anak korban bertanya pada terdakwa, “mau apa ini pak tuo?” dan dijawab oleh terdakwa “diam saja kamu”, “ Kalau nara au kubunuh ho” (kalau kamu tidak mau nanti kubunuh kamu), sehingga anak korban merasa ketakutan, lalu anak korban memberontak dan kaki anak korban menendang kaki terdakwa namun terdakwa mengacuhkannya saja, lalu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang dan mengatakan “jago-jago kau, jan sampai tau kawen”(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu).

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mendatangi anak korban yang sedang bermain lalu terdakwa mendekati anak korban dan membisikkan di telinga anak korban kata-kata “ besok pagi datang ke rumah ku, kalau kamu tidak datang nanti aku bunuh”, saat itu anak korban hanya diam saja,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ancaman terdakwa keesokan harinya anak korban datang ke rumah terdakwa sekira pukul. 06.00 wib, dan terdakwa kembali membawa anak korban ke dalam kamarnya dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban pulang.

Kejadian tersebut kemudian terdakwa terus mengulangiperbuatannya sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan cara yang sama yaitu terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban jika anak korban tidak mau, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib terjadi di kebun belakang rumah terdakwa, yang mana caranya terdakwa menyetubuhi anak korban adalah dengan cara membuka celana anak korban dan menaikkan baju yang dipakai anak korban ke atas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin anak saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya, lalu terdakwa juga meremas payudara anak korban dan mencium pipi sebelah kanan anak korban, lalu setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang kerumah anak korban.

Bahwa hasil Visum Et Repertum anak korban an. JUITA SARI No: 137/AV/IS/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat berkesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan robekan di selaput dara yang diduga diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul ke dalam liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa ADRI Pgl DIRI, pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya didatangi oleh anak korban Juita Sari yang baru berusia 14 (empat belas) tahun yang saat itu selesai bermain di depan rumah terdakwa, untuk meminta minum kepada terdakwa dengan mengatakan “Pak Tuo aku minta minum” dan dibolehkan oleh terdakwa dengan dijawab “ambil di dapur”, kemudian anak korban mengambil minum di dapur, dan saat anak korban hendak keluar dari dapur terdakwa tiba-tiba menarik tangan anak korban dan terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu terdakwa menghempaskan bahu anak korban ke kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai anak korban, lalu anak korban bertanya pada terdakwa, “mau apa ini pak tuo?” dan dijawab oleh terdakwa “diam saja kamu”, “ Kalau nara au kubunuh ho” (kalau kamu tidak mau nanti kubunuh kamu), sehingga anak korban merasa ketakutan, lalu anak korban memberontak dan kaki anak korban menendang kaki terdakwa namun terdakwa mengacuhkannya saja, lalu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang dan mengatakan “jago-jago kau, jan sampai tau kawen”(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu).

Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mendatangi anak korban yang sedang bermain lalu terdakwa mendekati anak korban dan membisikkan di telinga anak korban kata-kata “ besok pagi datang ke rumah ku, kalau kamu tidak datang nanti aku bunuh”, saat itu anak korban hanya diam saja, dan karena takut dengan ancaman terdakwa keesokan harinya anak korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Mahkamah Agung terdakwa sekira pukul. 06.00 wib, dan terdakwa kembali membawa anak korban ke dalam kamarnya dan terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban pulang.

Kejadian tersebut kemudian terdakwa terus mengulangiperbuatannya sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan cara yang sama yaitu terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban jika anak korban tidak mau, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib terjadi di kebun belakang rumah terdakwa, yang mana caranya terdakwa menyetubuhi anak korban adalah dengan cara membuka celana anak korban dan menaikkan baju yang dipakai anak korban ke atas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kelamin anak saksi dan menggoyang-goyangkan pinggulnya, lalu terdakwa juga meremas payudara anak korban dan mencium pipi sebelah kanan anak korban, lalu setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kelamin anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang kerumah anak korban.

Bahwa hasil Visum Et Repertum anak korban an. JUITA SARI No: 137/AV/IS/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat berkesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan robekan di selaput dara yang diduga diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul ke dalam liang vagina ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **JUITA SARI**, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13

Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat telah terjadi persetubuhan dengan anak yaitu anak korban Juita Sari;

- Bahwa anak korban menerangkan yang menyetubuhinya adalah terdakwa ADRI Pgl DIRI;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kalinya pada hari hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah pada saat anak korban ke rumah terdakwa untuk meminta minum, kemudian pada saat anak korban akan keluar terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa mengambil pisau dan menempelkannya di leher anak korban, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban; kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya; kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu dengan cara menarik keras tangan anak korban dan menempelkan pisau di leher anak korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa anak korban merasa kesakitan, ketakutan dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan “diam saja kamu”, “ Kalau nara au kubunuh ho” (kalau kamu tidak mau nanti kubunuh kamu), sehingga anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa pada saat anak korban hendak pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan “jago-jago kau, jan sampai tau kawen”(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu).
- Bahwa anak korban tidak ada di bujuk rayu oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali yaitu sekira 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **SALMAN Pgl. SALMAN**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat telah terjadi persetubuhan dengan anak yaitu anak korban Juita Sari;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa ADRI Pgl DIRI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak korban JUITA SARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah setelah diberitahu oleh saksi Erliana;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dari keterangan anak korban pada saksi adalah pada saat anak korban ke rumah terdakwa untuk meminta minum, kemudian pada saat anak korban akan keluar terdakwa terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi kalau anak korban diancam oleh terdakwa dengan mengatakan kalau anak korban

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain maka anak korban akan dibunuh, sehingga

karena ancaman terdakwa tersebut membuat anak korban ketakutan;

- Bahwa anak korban tidak ada dibujuk rayu oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban menjadi pendiam dan merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. **JUSPA Pgl. JUSPA**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat telah terjadi persetubuhan dengan anak yaitu anak korban Juita Sari;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa ADRI Pgl DIRI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak korban JUITA SARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah setelah diberitahu oleh saksi Erliana;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dari keterangan anak korban pada saksi adalah pada saat anak korban ke rumah terdakwa untuk meminta minum, kemudian pada saat anak korban akan keluar terdakwa terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi kalau anak korban diancam oleh terdakwa dengan mengatakan kalau anak korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain maka anak korban akan dibunuh, sehingga

karena ancaman terdakwa tersebut membuat anak korban ketakutan;

- Bahwa anak korban tidak ada dibujuk rayu oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban menjadi pendiam dan merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **ERLIANA Pgl. ER**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat telah terjadi persetubuhan dengan anak yaitu anak korban Juita Sari;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa ADRI Pgl DIRI;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak korban JUITA SARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Desember 2016 sekira pukul 16.30, saksi diberi tahu oleh Sdri. Laila Khairuna bahwa Sdri. Laila Khairuna sering melihat anak korban Juita Sari datang ke rumah terdakwa, dan Sdri. Laila Khairuna menanyakan kepada saksi apa yang dikerjakan anak korban di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan pada anak korban apa yang dilakukannya di rumah terdakwa, yang kemudian dijawab oleh anak korban bahwa anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi kalau anak korban diancam oleh terdakwa dengan mengatakan kalau anak korban memberitahu orang lain maka anak korban akan dibunuh, sehingga karena ancaman terdakwa tersebut membuat anak korban ketakutan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada dibujuk rayu oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat telah terjadi persetubuhan dengan anak yaitu anak korban Juita Sari;
- Bahwa yang menyetubuhinya anak korban JUITA SARI adalah terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kalinya pada hari hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah pada saat anak korban ke rumah terdakwa untuk meminta minum, kemudian pada saat anak korban akan keluar terdakwa terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban; kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu dengan cara menarik keras tangan anak korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa anak korban merasa

kesakitan, ketakutan dan tidak bisa bergerak;

- Bahwa pada saat anak korban hendak pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan "jago-jago kau, jan sampai tau kawen"(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu).
- Bahwa anak korban tidak ada di bujuk rayu oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali yaitu sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ada charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- a. 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Hello Kitty bunga-bunga dan bertuliskan Shopping ;
- b. 1 (satu) helai BH warna kuning ;
- c. 1 (satu) helai celana kaos berwarna putih bergambar bunga ;
- d. 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergambar es krim ;
- e. 1 (satu) helai singlet warna putih ;

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan Visum Et Repertum anak korban an. JUITA SARI No: 137/AV/IS/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Ruang Saksi Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan robekan di selaput dara yang diduga diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul ke dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 28/II/Pen.Pid/2017/PN.Psb tanggal 21 Februari 2017, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Desember Tahun 2016 sekira pukul 06.00 wib bertempat di sebuah rumah dan dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong. Taluak Ambon Kenagarian. Ujung Gading Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten. Pasaman Barat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Juita Sari Pgl. Juita yang merupakan keponakan kandung almarhumah isteri Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari saksi Juita Sari dipaksa untuk melakukan persetubuhan adalah pada hari Minggu, tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2016, terjadi pada sekira pukul 09.00, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di belakang rumah (kebun sawit) Terdakwa di Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sudah lebih dari 5 (lima) kali ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Saksi Korban adalah pertama kali pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Desember 2016 sekira pukul 09.00 wib Saksi Korban bermain didepan rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 75 meter dari rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi meminta minum ke rumah Terdakwa dan diboleh kan oleh Terdakwa setelah Saksi Korban minum Saksi Korban hendak ke luar dari dapur tangan Saksi Korban langsung ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawa Saksi Korban kedalam kamar tidurnya lalu Terdakwa menghempaskan bahu Saksi Korban ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana pendek Saksi Korban dan celana dalam yang Saksi Korban pakai lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain ini ayah tua" dan dijawab oleh Terdakwa "diam saja kamu" lalu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa mengacuhkan tendangan Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa juga membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban sekira tiga kali lalu menggoyangkan pinggulnya sekira 10 menit setelah itu Saksi Korban langsung memakai celana Saksi Korban sendiri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang ;

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 15.00 Saksi Korban sedang bermain di dekat Saksi Korban lalu datang Terdakwa dan mendatangi Saksi Korban lalu membisikan kata-kata "besok pagi datang kerumah ku, kalau kamu tidak datang nanti aku bunuh" dan Saksi Korban hanya diam saja. Lain pada pagi harinya sekira jam 06.00 Saksi Korban pergi kerumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti kejadian yang pertama ;
- Kejadian ketiga,empat sampai dengan kejadian terakhir terjadi di dalam kebun sawit di belakang rumah Terdakwa Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan hal yang sama seperti kejadian pertama dan kedua ;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira 06.00 wib terjadi di dalam kebun sawit bebkang rumah Terdakwa Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, caranya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka celana dan menaikkan keatas baju yang Saksi Korban pakai lalu Terdakwa juga membuka ceiana yang ia pakai lalu Terdakwa Langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyangkan alat pinggulnya sekira 5 menit, lalu Terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus Korban setelah 5 menit Saksi Korban memakai kembali celana Saksi Korban

- Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yaitu dalam bentuk menendang kaki Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, Terdakwa ada melakukan paksaan yaitu menarik Saksi Korban lalu Terdakwa membawa Saksi Korban kedalam kamar tidurnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghempaskan bahu Saksi Korban ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana pendek Saksi Korban dan celana dalam yang Saksi Korban pakai ;
- Bahwa Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain ini ayah tua" dan dijawab oleh Terdakwa "diam saja kamu" lalu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa mengacuhkan tendangan Saksi Korban tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban sekira tiga kali lalu menggoyangkan pinggulnya sekira 10 menit;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung memakai celana Saksi Korban sendiri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang ;
- Bahwa pada terjadinya peristiwa tersebut, tidak ada orang lain selain Saksi Korban dan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban adalah karena Terdakwa timbul nafsu birahi ketika melihat Saksi Korban ;
- Bahwa anak korban tidak ada di bujuk rayu oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 1 (satu) kali yaitu sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban merasa takut melihat terdakwa dan anak korban mengalami luka robek di vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban pada saat umur Saksi Korban 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa sekarang umur Saksi Korban sudah 14 (empat belas) tahun lebih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb  
Bahasa Inggris. Di Reputum anak korban an. JUITA SARI No:  
137/AV/IS/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diperiksa dan  
ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA dokter pada Rumah Sakit Islam  
Ibnu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat, dengan kesimpulan hasil  
pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan robekan di selaput dara yang diduga diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul ke dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan petunjuk, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsidiar** melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Adri Pgl. Diri yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

### Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

#### a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

#### b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*";

Menimbang, bahwa sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurutinya saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*memaksa*" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "*anak*" sebagaimana ketentuan Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, hal tersebut menurut Majelis yang bersesuaian dengan pendapat Brigjend. Pol . Drs. H.A.K. Moch. Nawar, S.H. (Dading) dalam Bukunya berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Jilid II)" dimana pada intinya berpendapat "persetubuhan" disini ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, adapun keluarnya air mani tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani keluar apakah diluar atau di dalam kemaluan si perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa ketika korban Juita Sari datang ke rumah terdakwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib untuk meminta minum, terdakwa menarik dengan keras tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa mengambil pisau dan menempelkannya di leher

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak korban sehingga mendapat anak korban ketakutan dan tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dengan paksa, dan terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “diam saja kamu”, “ Kalau nara au kubunuh ho” (kalau kamu tidak mau nanti kubunuh kamu), sehingga anak korban merasa ketakutan, lalu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang dan mengatakan “jago-jago kau, jan sampai tau kawen”(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, pada awalnya berawal dari saksi Juita Sari dipaksa untuk melakukan persetubuhan adalah pada hari Minggu, tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2016, terjadi pada sekira pukul 09.00, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di belakang rumah (kebun sawit) Terdakwa di Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah pertama kali pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Desember 2016 sekira pukul 09.00 wib Saksi Korban bermain didepan rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 75 meter dari rumah Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi meminta minum ke rumah Terdakwa dan diizinkan oleh Terdakwa setelah Saksi Korban minum Saksi Korban hendak keluar dari dapur tangan Saksi Korban langsung ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawa Saksi Korban kedalam kamar tidurnya lalu Terdakwa menghempaskan bahu Saksi Korban ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana pendek Saksi Korban dan celana dalam yang Saksi Korban pakai lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “mau ngapain ini ayah tua” dan dijawab oleh Terdakwa “diam saja kamu” lalu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa mengacuhkan tendangan Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa juga membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban sekira tiga kali lalu menggoyangkan pinggulnya sekira 10 menit setelah itu Saksi Korban langsung memakai celana Saksi Korban sendiri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal

tidak ingat bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 15.00 Saksi Korban sedang bermain di dekat Saksi Korban lalu datang Terdakwa dan mendatangi Saksi Korban lalu membisikkan kata-kata “besok pagi datang kerumah ku, kalau kamu tidak datang nanti aku bunuh” dan Saksi Korban hanya diam saja. Lain pada pagi harinya sekira jam 06.00 Saksi Korban pergi kerumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti kejadian yang pertama ;

Kejadian ketiga, empat sampai dengan kejadian terakhir terjadi di dalam kebun sawit di belakang rumah Terdakwa Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan hal yang sama seperti kejadian pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira 06.00 wib terjadi di dalam kebun sawit bebkang rumah Terdakwa Sumba Jorong Taluk Embun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, caranya Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka celana dan menaikkan keatas baju yang Saksi Korban pakai lalu Terdakwa juga membuka celana yang ia pakai lalu Terdakwa Langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyangkan alat pinggulnya sekira 5 menit, lalu Terdakwa juga meremas payudara Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan Saksi Korban setelah 5 menit Saksi Korban memakai kembali celana Saksi Korban dan Langsung pulang kerumah Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yaitu dalam bentuk menendang kaki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, Terdakwa ada melakukan paksaan yaitu menarik Saksi Korban lalu Terdakwa membawa Saksi Korban kedalam kamar tidurnya ; Bahwa kemudian Terdakwa menghempaskan bahu Saksi Korban ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana pendek Saksi Korban dan celana dalam yang Saksi Korban pakai ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “mau ngapain ini ayah tua” dan dijawab oleh Terdakwa “diam saja kamu” lalu Saksi Korban memberontak dan kaki Saksi Korban menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa mengacuhkan tendangan Saksi Korban tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membuka celana yang ia gunakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Korban sendiri tiga kali lalu menggoyangkan pinggulnya sekira 10 menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban langsung memakai celana Saksi Korban sendiri lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pulang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan pada Saksi Korban, Sperma Terdakwa selalu keluar di luar Vagina saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban rasa sakit pada kemaluan Saksi Korban pada saat Saksi Korban buang air kecil;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum anak korban an. JUITA SARI No: 137/AV/IS/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. DAVID PERDANA dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek Pasaman Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan robekan di selaput dara yang diduga diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul ke dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian dan sampai perkara ini dipersidangan umur Saksi Korban belum sampai umur 18 tahun yaitu masih berumur 14 (empat belas) tahun lebih, yaitu Saksi Korban lahir pada 06 Juni 2002, dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang masuk dalam definisi anak sesuai ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setiap Terdakwa melakukan perbuatannya selalu memaksa dan membujuk Terdakwa hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa ketika korban Juita Sari datang ke rumah terdakwa pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib untuk meminta minum, terdakwa menarik dengan keras tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamarnya, kemudian terdakwa mengambil pisau dan menempelkannya di leher anak korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dengan paksa, dan terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “diam saja kamu”, “ Kalau nara au kubunuh ho” (kalau kamu tidak mau nanti kubunuh kamu), sehingga anak korban merasa ketakutan, lalu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sekira tiga kali lalu menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang dan mengatakan "jago-jago kau, jan sampai tau kawen"(jaga-jaga jangan sampai tau temanmu), dan setiap melakukan hubungan layaknya suami istri alat kelamin Terdakwa selalu masuk kedalam Vagina Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina Saksi Korban, maka berdasarkan pertimbangan ini maka menurut Majelis Hakim unsur memaksa atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ajelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- Dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut, terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama jenisnya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pencurian termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
- Beberapa perbuatan bertalian satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh satu kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juita Sari Pgl. Juita, saksi Salman Pgl Salman, saksi Juspa Pgl Juspa, saksi Erliana Pgl Er dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa dalam rentang waktu sejak bulan Oktober Tahun 2016, sekira pukul 09.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Oktober Tahun 2016 sekira pukul 15.00 wib, dan yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana ini telah selesai tanggal 13 bulan Desember Tahun 2016 dengan waktu, tempat dan cara sebagaimana telah diuraikan diatas dan setiap kali selesai terdakwa menyetubuhi saksi Juita Sari Pgl. Juita, Terdakwa selalu mengancam akan membunuh saksi Juita Sari Pgl. Juita jika perbuatan Terdakwa diberitahu kepada orang lain maupun orang tuanya dan karena ancaman tersebut saksi Juita Sari Pgl. Juita merasa ketakutan dan merasa pasrah ketika disetubuhi Terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terdapat suatu perbuatan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Juita Sari Pgl. Juita, dimana antara perbuatan-perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana pengertian perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsgutverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut **Bagong Suyanto** mengatakan, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, ***Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan***, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sepedapat dengan penuntut umum akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, perbuatan Terdakwa sudah sering atau berkali-kali, Terdakwa merupakan kerabat dari saksi korban yang seharusnya Terdakwa melindungi Saksi Korban sebagai anak bukan merusak masa depan saksi korban dengan cara menyetubuhinya, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit pada vaginanya, perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak trauma yang mendalam pada saksi korban. Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis P2TP2A Kabupaten Pasaman Barat No. 03/P2TP2A/Pasbar/2016 tanggal surat Desember 2016, Saksi Korban mengalami Retardasi Mental Sangat Berat yang memerlukan pengawasan yang terus menerus, karena yang bersangkutan sangat dalam keterampilan komunikasi dan motorik, maka Majelis Hakim memandang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap diri Terdakwa kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Hello Kitty bunga-bunga dan bertuliskan Shopping, 1 (satu) helai BH warna kuning, 1 (satu) helai celana kaos berwarna putih bergambar bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergambar es krim dan 1 (satu) helai singlet warna putih dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah pakaian milik saksi korban yakni pakaian yang dipakai oleh saksi Juita Sari Pgl. Juita ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Saksi Korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Korban merupakan keponakan kandung dari almarhumah isteri

Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, khususnya pada daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dikenal sebagai masyarakat agamis;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Adri Pgl. Diri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan dengan anak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih bergambar Hello Kitty bunga-bunga dan bertuliskan Shopping ;
  - 1 (satu) helai BH warna kuning ;
  - 1 (satu) helai celana kaos berwarna putih bergambar bunga ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergambar es krim ;
  - 1 (satu) helai singlet warna putih ;

### ***Dikembalikan kepada saksi Juita Sari Pgl. Juita ;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RIDWAN. K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **ADE RESTU HARYATI, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH S.H.,**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDWAN. K, S.H.**